



P E N E T A P A N

Nomor 416/ Pdt.G/ 2016/ PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan :

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Twermohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 8 Agustus 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 8 Agustus 2016, dengan register perkara Nomor : 416/ Pdt.G/ 2016/ PA.Plp., dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1435 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di jalan Salak, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 11 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo.

Hal. 1 Dari 5 Hal. Pen. No. 416/Pdt.G/2016/PA.Plp.



2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di jalan Salak, Kelurahan Lagaliogo, kecamatan Wara, Kota Palopo selama 2 tahun 7 bulan.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan.
 - 4.2. Tidak ada perhatian Tergugat terhadap Penggugat dan anaknya.
 - 4.3. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh.
5. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2016 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang berjalan 2 lamari lamanya.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salsinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi wilayah hukum tempat pernikahan dilaksanakan, tempat tinggal Pemohon dan Termohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Hal. 2 Dari 5 Hal. Pen. No. 416/Pdt.G/2016/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, oleh majelis hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, maka usaha tersebut telah membuahkan hasil yang maksimal karena Penggugat dan Tergugat telah menyadari bahwa perceraian itu adalah jalan pintas yang harus dihindari demi keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat berdamai dan kembali rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan untuk bedamai dan tidak akan melanjutkan perkaranya dan menyatakan bahwa perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Palopo tersebut dengan register perkara Nomor : 274/Pdt.G/2016/ PA. Plp. dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal. 3 Dari 5 Hal. Pen. No. 416/Pdt.G/2016/PA.Plp.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tanggal 6 Septemeber 2016 telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dan seketika itu pula Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 8 Aguatuas 2016 dengan register perkara Nomor : 416/ Pdt.G/ 2016/ PA.Plp.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dicabut oleh Penggugat dengan alasan telah kembali rukun membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah tetap sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menetapkan perkara Nomor : 416/ Pdt.G/ 2016/ PA.Plp. telah dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 211,000.00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1437 H.. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis

Hal. 4 Dari 5 Hal. Pen. No. 416/Pdt.G/2016/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

ttd

Hapsah, S.Ag, M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30,000.00
2. Biaya Administrasi.....	Rp.	50,000.00
3. Biaya panggilan.....	Rp.	120,000.00
3. Biaya redaksi	Rp.	5,000.00
4. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6,000.00</u>
Jumlah.....	Rp.	211,000.00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 5 Dari 5 Hal. Pen. No. 416/Pdt.G/2016/PA.Plp.